



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara oleh :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Pasuruan, 23-11-1968, Agama Islam, pekerjaan IRT, alamat di, Kabupaten Pasuruan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA I**. Dan **KUASA II** Advokat/Pengacara yang berkantor hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "**ADVOKAT**" beralamat di Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, nomor 271/Kuasa/12/2022/PA.Bgl, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Bgl tanggal 07 Desember 2022, pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon yakni PEWARIS telah melangsungkan pernikahan dengan Wanita yang bernama Marsia almarhumah Binti Kayat almarhum pada tanggal 15 – 05 – 1966 berdasarkan Putusan isbat nikah

Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangil No :2107/Pdt.G/2022/PA.Bgl tertanggal 22 November 2022;

2. Bahwa pada pernikahan tersebut PEWARIS dan Marsia almarhumah Binti Kayat almarhum telah dikaruniai seorang anak yakni :
 - PEMOHON Usia 54 Tahun (Pemohon);
3. Bahwa pada tanggal 16 – 06 – 1972 bapak Pemohon PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 474.2/29/424/324.207/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamansari pada tanggal 09 Oktober 2017. Sehingga mohon selanjutnya disebut sebagai Pewaris :
4. Bahwa ibu kandung Pemohon yakni Ibu Marsia almarhumah Binti Kayat almarhum juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2006 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.2/25/424.324.207/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2017 oleh Kepala Desa Tamansari Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan – Jawa Timur sebagai alamat terakhir;
5. Bahwa orang tua dari Deli almarhum yakni Bapak Muhammad Imarhum Bin Husen almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 09 – 07 - 1948 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 474.3/38/424.324.2.07/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamansari pada tanggal 14 September 2022, serta Ibu kandung dari Deli almarhum yakni Ibu Khotijah juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 – 09 – 1944 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No 474.3/39/424.324.2.07/2022 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Tamansari pada tanggal 14 September 2022;
6. Bahwa setelah meninggalnya **PEWARIS**, telah meninggalkan Ahli Waris yaitu : **PEMOHON**. Dan untuk itu mohon disebut sebagai **Ahli Waris**;
7. Bahwa berdasarkan dari uraian / dalil – dalil diatas, maka bersama ini **Pemohon** memohon agar sekiranya untuk ditetapkan :
 - PEMOHON sebagai Ahli waris tunggal dari Deli almarhum (Pewaris);Dan karenanya selain Ahli waris tersebut diatas tidak ada ahli waris lainnya;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari PEWARIS yang berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya sabagai Ahli Waris yang sah, dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama PEWARIS, semisal

Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan peralihan hak terhadap asset yang dimiliki **apabila ada**, termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat – surat khususnya dalam hal jual beli dan / atau balik nama terhadap harta warisan dari (**pewaris**) PEWARIS **apabila harta yang diwariskan itu ada**;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pemohon mempunyai hubungan darah dengan PEWARIS, seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan :**PEMOHON**, adalah Ahli Waris yang sah dari PEWARIS;
3. Menyatakan Pemohon sah secara hukum terhadap segala sesuatu tindakan apapun, pengelolaan, penempatan dan /atau tindakan lainnya yang dianggap perlu menurut hukum terhadap segala sesuatu atas peninggalan PEWARIS;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang pentingnya status sebagai ahli waris dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban para ahli waris terhadap diri dan barang yang ditinggalkan oleh pewaris serta ahli waris mana yang berkualitas di depan hukum untuk bertindak hukum atas barang yang ditinggalkan oleh pewaris serta siapa-siapa dan hak-hak ahli waris dari pewaris menurut Hukum Islam;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Putusan nomor 2107/Pdt.G/2022/PA.Bgl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangil, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon), nomor 3514076311680001, tanggal 20-06-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga PEMOHON, nomor 3514072908140001 tanggal 12-10-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Deli, nomor: 474.2/29/424.324.207/2017, tanggal 09-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kabupaten Pasuruan. telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Marsiya, nomor: 474.2/25/424.207/2017, tanggal 09-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kabupaten Pasuruan. telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.5;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dari ayah Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum ayahnya yang bernama Deli;

Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, almarhum pewaris yang bernama Deli telah meninggal dunia pada 16 Juni 1972;
- Bahwa orang tua almarhum Deli yaitu Ayahnya yang bernama telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 09 Juli 1948 dan Ibunya Khotijah juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa almarhum Deli semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama Marsia, dan dari perkawinan mereka dikaruniai satu orang anak bernama PEMOHON Binti Deli, sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, pewaris selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Marsia;
- Bahwa Marsia ibu Pemohon telah meninggal dunia pada 21 April 2006;
- Bahwa pewaris meninggal karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta warisan peninggalan pewaris;

2. SAKSI II umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum ayahnya bernama Deli;
- Bahwa setahu saksi, pada 16 Juni 1972 ayah Pemohon bernama Deli telah meninggal dunia dan Ibunya Marsia juga telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua dari Deli telah lebih dahulu meninggal dari Pewaris;
- Bahwa almarhum Deli semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama Marsia, dan dari perkawinan mereka dikaruniai PEMOHON Binti Deli, sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, pewaris selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Marsia;
- Bahwa pewaris meninggal karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta warisan peninggalan pewaris;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi diatas, Pemohon menerima dan membenarkannya, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-

Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan dan Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum (pewaris) Deli bin Muhammad untuk mendapat kepastian hukum tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum pewaris sehubungan almarhum pewaris telah meninggalkan harta warisan atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedang ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di muka, maka untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama, dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.5, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bangil, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga

Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1863 BW. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada bukti tersebut dan ayahnya yang bernama Deli dan ibunya bernama Marsia adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa P.4 dan P.5 berupa Surat Keterangan Kematian, dan ditambah keterangan 2 orang saksi, Dengan demikian terbukti bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang bernama Tiami dan Mukap telah memberikan keterangan yang sama bahwa pewaris yang bernama Deli telah meninggal dunia pada 16 Juni 1972 karena sakit, semasa hidupnya pewaris hanya menikah 1 (satu) kali dengan Marsia (meninggal pada tanggal 21 April 2006), dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON sampai saat masih hidup. Orang tua Pewaris yaitu Ayahnya yang bernama Muhammad telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 09 Juli 1948 dan ibunya Khotijah telah meninggal sebelum meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut di muka, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum pewaris bernama Deli bin Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 1972 karena sakit;
- Bahwa isteri almarhum Pewaris meninggal lebih pada tanggal 21 April 2006 karena sakit;

Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.BgI, Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua pewaris yaitu ayahnya yang bernama Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 1948, sedangkan ibunya yang bernama Khotijah juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa pewaris semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali dengan Marsia bin Kayat, dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat 1, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Ayat 2

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat bagian warisan hanya Anak, Ayah, Ibu, Janda/Duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, serta berdasar pula pada ketentuan hukum syar'i dan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di muka, ternyata ahli waris dari almarhum yang meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 1972 merupakan ahli waris Dzawul Furudl Nasabiyah, yakni ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan karena nasab atau keturunan, yaitu anak Pewaris yang bernama PEMOHON;

Menimbang, bahwa para ahli waris a quo disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah dan nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.BgI, Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan dictum terperinci dan komprehensif sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR. dan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-Undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris **Deli bin Muhammad** adalah **PEMOHON binti Deli**, (anak kandung Pewaris);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Riduan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Amalia Hikmawati, S.HI.** dan **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Wiwik Umroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

Riduan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hakim Anggota,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Umroh, S.H.,

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 0.000,-
4. PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 10.000,-

Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 135.000,

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Bgl, Halaman 11 dari 11